

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBERIAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai honorer/pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, kepada pegawai honorer/pegawai tidak tetap perlu diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan;
- b. bahwa pengaturan pemberian, prosedur dan tata pembayaran cara uana makan pegawai honorer/pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati:

Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 1. Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun

2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008:

- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009Nomor 98);
- Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun
 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN,
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur termasuk Pegawai Honorer Kegiatan yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap berdasarkan tarif yang dihitung secara harian

- untuk keperluan makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap.
- 7. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap sebagai bukti bahwa Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap tersebut hadir pada hari kerja.
- 8. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan di tandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna dan Bendahara Anggaran Pengeluaran/bendahara Pengeluaran Pembantu, yang memuat nama Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Honorer/Pegawai Tetap.
- 9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap telah dihitung dengan benar dan disertai

- kesanggupan untuk mengembalikan kepada

 Daerah apabila terdapat kelebihan

 pembayaran.
- 10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM berkenaan.
- 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 12. Surat Perintah Pencairan Dana untuk selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB I I PEMBERI AN UANG MAKAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan uang makan.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Uang Makan dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap dalam satu bulan.

- (1) Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2009 Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja.
- (2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak dapat diberikan kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang melakukan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti
- d. sedang menjalani tugas belajar; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai
 Honorer/Pegawai Tidak Tetap tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi diluar Satuan Kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG
MAKAN
PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Apabila Pagu Anggaran untuk Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap tidak tersedia/tidak cukup tersedia pada DPA SKPD

berkenaan, SKPD dapat mengalokasikan dana uang makan dimaksud pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), dan Uang Makan tersebut dapat dicairkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) disahkan.

- (3) Uang Makan bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (4) Pembayaran Uang Makan ditujukan ke Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit SKPD berkenaan.

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak; dan

- d. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
 - b. lembar Ketiga sebagai arsip PPK SKPD;
 dan
 - c. lembar keempat sebagai arsip BendaharaPengeluaran SKPD.

SPM-LS Uang Makan diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, yang dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. SSP PPh Pasal 21.

BAB I V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 5 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 12 Maret 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 13 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 122

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2009 TANGGAL 12 Maret 2009

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

Satuan Kerja :
Bulan :
Kode Rekening :

NO.	NAMA DAN NIP	G O L	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR (4X5)	PPh 15 %	JUMLAH BERSIH (6-7)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.	dst							

Mengetanui Kepala xxxxxxx Selaku PA/KPA,	Bendahara Pengeluaran,	Manggar,	
NIP.	NIP.	NIP.	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2009 TANGGAL 12 Maret 2009

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP. Jabatan Kepala selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Manggar, 2009 Kepala Selaku PA/KPA NIP. **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

KHAIRUL EFENDI

ttd